

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki harapan tinggi akan peran bidang pendidikan. Diharapkan melalui pendidikan akan terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu bersaing dilingkungan global. Hal ini sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membuat suatu kebijakan terutama terkait dengan bidang pendidikan. Pemerintah harus membuat suatu sistem yang tepat sasaran sekaligus menjadi kunci utama peningkatan kualitas pendidikan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berisikan komponen-komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Dalam hal kebijakan bidang pendidikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hak dan

kewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan konsistensi dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berada didalam ranah daerahnya, pemerintah Kota Bandar Lampung membuat suatu Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Didalam peraturan daerah ini, segala sesuatu yang berkaitan tentang penyelenggaraan pendidikan di kota Bandar Lampung diatur dalam XXI Bab dan 59 pasal.

Kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat juga merupakan bagian yang perlu diperhatikan saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah kota Bandar Lampung menyediakan tempat kepada seluruh anak yang memiliki kekurangan dalam hal ekonomi namun ingin mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Mengingat bahwa setiap peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama atas pendidikan. Hak dan kewajiban peserta didik untuk mendapatkan jaminan pendidikan pada jalur pendidikan formal juga diatur dalam pasal 34 ayat 1 (d) Perda No. 1 Tahun 2012 yang isinya “mendapat jaminan pendidikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan berstatus sebagai penduduk daerah.”

Saat ini, pemerintah juga telah membuat beberapa kebijakan tentang pendidikan sebagai bentuk usaha atau langkah pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan

dari pendidikan. Beberapa kebijakan pendidikan yang ada saat ini antara lain, wajib belajar 9 tahun yang pada saat ini sudah berkembang dengan adanya wajib belajar 12 tahun serta masih banyak kebijakan-kebijakan pendidikan yang lainnya. Dengan adanya wajib belajar 12 tahun, tentu saja jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas merupakan tambahan baru dalam jenjang wajib pendidikan.

Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung membuat kebijakan terkait jalur masuk dan pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik yang kurang mampu melalui jalur bina lingkungan. Jalur bina lingkungan diperuntukan bagi siswa kurang mampu yang berdomisili disekitar lingkungan sekolah. Selanjutnya calon siswa yang melalui jalur bina lingkungan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas, yang mana berkas tersebut menerangkan mengenai keadaan keluarga dan identitas keluarganya. Khusus bagi siswa jalur bina lingkungan, seluruh biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga tidak ada lagi pungutan untuk biaya SPP. Menurut pasal 35 ayat 4 Perda No. 01 Tahun 2012, daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 70% siswa masuk melalui jalur regular, dan 30% siswa masuk melalui jalur bina lingkungan. Yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan walikota.

Jadi tidak semua siswa dapat mendaftar kejenjang pendidikan melalui jalur bina lingkungan, hanya yang memenuhi syarat dan yang telah ditentukan saja yang dapat diperbolehkan mendaftar melalui jalur bina lingkungan. Selain itu pula kuota masuk jalur bina lingkungan menurut Perda No. 01 Tahun 2012

ini hanya sebesar 30% dari total keseluruhan siswa yang diterima oleh sekolah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut, sekolah seakan dibingungkan atas kuota penerimaan siswa baru dalam pendidikan formal melalui jalur bina lingkungan terlebih kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah. Kuota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 pasal 35 ayat (4) berbeda dengan pernyataan walikota dengan penambahan kuota jalur bina lingkungan ini yang mencapai 50%-60%.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung pada tahun ajaran baru tahun 2014 ini tetap akan memberlakukan program Bina Lingkungan (Biling). Tujuannya, siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tetap bisa sekolah secara gratis. Kuota program bina lingkungan ditetapkan sebesar 50-60 persen untuk siswa tidak mampu.

(Sumber: <http://www.lampungonline.com/2014/06/2014-pemkot-bandar-lampung-tetap.html>, di akses pada tanggal 13 Oktober 2014)

Walaupun benar dikatakan dalam pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 bahwa terkait pelaksanaan jalur bina lingkungan diatur dengan Peraturan Walikota. Akan tetapi, ketidak sinkronan ini menjadi hal yang rancu dalam penerapan peraturan daerah di kota Bandar Lampung. Mengingat bahwa kualitas peserta didik yang ada didalam sekolah juga menjadi bahan pertimbangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terutama untuk Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa jumlah siswa yang diterima melalui jalur bina lingkungan lebih dari 30%.

Tabel 1. Data Siswa Bina lingkungan Kelas X Di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014-2015

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa Bina Lingkungan	Jumlah Siswa yang Diterima	Presentase Jumlah Siswa Bina Lingkungan
1	SMA N 1 Bandar Lampung	74	194	38,14%
2	SMA N 2 Bandar Lampung	114	401	28,42%
3	SMA N 3 Bandar Lampung	135	357	37,81%
4	SMA N 4 Bandar Lampung	131	300	43,67%
5	SMA N 5 Bandar Lampung	140	331	42,29%
6	SMA N 6 Bandar Lampung	111	212	52,35%
7	SMA N 7 Bandar Lampung	156	321	48,59%
8	SMA N 8 Bandar Lampung	320	502	63,74%
9	SMA N 9 Bandar Lampung	129	299	43,14%
10	SMA N 10 Bandar Lampung	118	329	35,86%
11	SMA N 11 Bandar Lampung	140	214	65,42%
12	SMA N 12 Bandar Lampung	107	271	39,48%
13	SMA N 13 Bandar Lampung	134	305	43,93%
14	SMA N 14 Bandar Lampung	124	317	39,11%
15	SMA N 15 Bandar Lampung	135	228	59,21%
16	SMA N 16 Bandar Lampung	134	263	50,95%
17	SMA N 17 Bandar Lampung	58	94	61,70%

Sumber: Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Seksi Pendidikan Menengah SMA Tahun Pelajaran 2014-2015

Tabel 1 menunjukkan data siswa bina lingkungan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014-2015. Presentase jumlah siswa bina lingkungan sebagian besar lebih dari 30% dari jumlah keseluruhan siswa yang diterima. Hanya SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang kurang dari 30%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar sekolah telah melaksanakan proses penerimaan siswa baru jalur bina lingkungan disekolahnya sesuai dengan peraturan atau kebijakan dari walikota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk kuota jalur bina lingkungan pada tahun pelajaran 2014-2015 lebih dari 30%.

Dengan bertambahnya jumlah kuota bina lingkungan maka akan berdampak kepada beberapa hal diantaranya terkait perencanaan, proses dan hasil pembelajaran di sekolah. Dalam hal perencanaan, jika jumlah siswa yang diterima melalui bina lingkungan bertambah maka sekolah harus menyediakan sarana prasarana guna menunjang proses belajar mengajar siswa yang lebih. Mengingat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa PPKn Angkatan 2010 Feni Desna Tahun 2014, bahwa prestasi belajar siswa yang masuk melalui jalur bina lingkungan dengan siswa masuk melalui jalur regular berbeda. Yang mana siswa bina lingkungan memiliki prestasi belajar lebih rendah dibandingkan siswa regular. Selanjutnya, dari hal tersebut juga akan berdampak pada proses, dimana dalam proses pembelajaran guru harus bekerja ekstra dalam mengajar. Guru harus lebih inovatif dan kreatif untuk bisa memaksimalkan kemampuan siswa yang memiliki prestasi rendah agar pada hasil akhir pembelajaran siswa tersebut setara dengan siswa lain yang berprestasi, terlebih untuk siswa yang masuk melalui jalur bina lingkungan. Atas dasar inilah kepala sekolah menjadi dilematis, disisi lain harus mensukseskan program pemerintah namun disatu sisi kepala sekolah juga harus menjaga mutu dan kualitas sekolah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti persepsi kepala sekolah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapatkan suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman kepala sekolah terhadap kuota masuk siswa pada pendidikan formal melalui jalur regular dan jalur bina lingkungan.
2. Persepsi Kepala Sekolah terhadap jumlah kuota masuk siswa pada pendidikan formal melalui jalur bina lingkungan.
3. Prestasi siswa bina lingkungan dan siswa non bina lingkungan (regular).
4. Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.
5. Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terkait kuota masuk siswa jalur regular dan jalur bina lingkungan di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan terkait kuota masuk siswa jalur regular dan jalur bina lingkungan di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Kepala Sekolah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam kaitannya dengan jumlah kuota masuk siswa jalur regular dan jalur bina lingkungan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan dan efisiensi pembelajaran di sekolah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritik mengembangkan konsep Pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian Kebijakan Publik yang membahas tentang penerapan peraturan daerah di lingkungan sekolah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah contoh kesesuaian sekolah di kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung No. 01 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Serta untuk mengoptimalkan kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan disekolahnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan, terlebih Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal penyelenggaraan pendidikan terkait dengan Jalur Masuk siswa Bina lingkungan, agar usaha pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menuntaskan angka putus sekolah bagi calon siswa yang memiliki ekonomi lemah melalui bina lingkungan ini nantinya dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

3. Bagi Peneliti

Agar peneliti sendiri lebih paham tentang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, terutama terkait Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian Kebijakan Publik karena berkaitan tentang penerapan peraturan daerah di lingkungan sekolah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup Objek

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi kepala sekolah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kota Bandar Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan selesai melakukan penelitian pada tanggal 22 Februari 2015.